

FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KOTA KUPANG

M. Chatarine F. Tefa, Karolus K Medan, Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum , Universitas Nusa Cendana Kupang

mchatarinefaustinatefa@gmail.com

ABSTRAK

Kenakalan remaja merupakan salah satu persoalan sosial yang semakin mendapat perhatian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kenakalan remaja serta mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris-normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan guru bimbingan konseling, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, orang tua, serta remaja di SMAK Giovanni Kupang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja di Kota Kupang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kontrol diri, ketidakstabilan emosi, serta kurangnya pemahaman terhadap norma sosial dan hukum. Faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial yang negatif, kondisi ekonomi keluarga, serta pengaruh media sosial dan teknologi. Bentuk kenakalan yang ditemukan antara lain perkelahian antar pelajar, membolos, pelanggaran disiplin sekolah, konsumsi minuman keras, merokok, vandalisme, balap liar, pelanggaran lalu lintas, dan pencurian ringan. Penegakan hukum telah mengedepankan pendekatan restorative justice dan diversifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pelaksanaannya masih menghadapi

berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Faktor Penyebab, Penegakan Hukum, Restorative Justice, Diversi, Kota Kupang.

I. Pendahuluan

Masa remaja merupakan masa peralihan yang sangat krusial dalam siklus perkembangan manusia, di mana usianya berkisar antara 13-15 tahun sampai sekitar umur 21 tahun (masa *adolescence*). Periode ini sering disebut sebagai fase badai dan tekanan (*storm and stress*) karena ditandai oleh perubahan fisik, psikis, emosional, dan sosial yang sangat signifikan secara bersamaan. Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila transisi perkembangan ini didukung oleh lingkungan yang kurang kondusif dan pembentukan sifat kepribadian yang kurang kokoh, hal tersebut akan menjadi pemicu

timbulnya berbagai bentuk perilaku menyimpang dan perbuatan negatif yang melanggar aturan hukum maupun norma sosial yang hidup di tengah masyarakat, yang secara sosiologis dan yuridis dikenal sebagai fenomena kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).

Secara nasional, fenomena kriminalitas perkotaan di Indonesia menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2023 tercatat sekitar

305.000 kasus kriminal terjadi secara nasional, mengalami kenaikan sebesar 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena sosiologis yang mencengangkan adalah bahwa proporsi pelaku berusia muda (rentang usia 15–24 tahun)

mendominasi lebih dari 35% dari total seluruh pelaku kriminalitas yang tercatat di Indonesia. Berbagai jenis kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan fisik, penyalahgunaan zat adiktif dan narkoba, hingga kejahatan jalanan sebagian besar digerakkan oleh dinamika psikososial kelompok usia remaja ini.

Kenakalan remaja pada hakikatnya mencakup segala perbuatan yang melanggar norma kesopanan, kesusilaan, adat, serta hukum pidana positif, yang dilakukan oleh anak di bawah batas usia dewasa tertentu. Menurut ahli hukum Benyamin Fine, perbuatan kenakalan mencakup tingkah laku yang melanggar hukum pidana serta pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh anak-anak berusia di bawah 21 tahun. Ketika memasuki fase remaja, ego perkembangan sering kali membuat anak mengabaikan perkataan dan nasihat dari orang tua. Remaja

cenderung bersikap labil, mengedepankan impulsivitas ego, menolak diatur, serta merasa telah cukup dewasa untuk menentukan jalannya sendiri tanpa bimbingan orang tua. Rasa ingin tahu yang sangat tinggi (*high curiosity*) dikombinasikan dengan dorongan mencari pengakuan sosial membuat mereka sangat rentan terjerumus ke dalam lingkaran pergaulan negatif (*peer pressure*).

Fenomena ini juga terjadi secara nyata di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Data statistik kriminalitas lokal menunjukkan peningkatan kasus perkelahian pelajar, konsumsi minuman keras tradisional di tempat umum, vandalisme, serta balap liar yang mengganggu ketertiban publik. Kehadiran geng remaja dan konflik antar kelompok pemuda telah menciptakan keresahan sosial yang mendalam di kalangan masyarakat Kota Kupang. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan ilmiah

komprehensif untuk mengidentifikasi akar penyebab dan mengevaluasi sistem penegakan hukum pidana anak yang berlaku guna merumuskan formulasi penanggulangan yang efektif.

Tabel 1. Angka Kriminalitas dan Kenakalan Remaja di Kota Kupang Tahun 2020-2024

Tahun	Kasus Perkelahian	Pencurian	Penyalahgunaan Narkoba	Vandalisme	Total Kasus
2020	45	30	20	15	110
2021	50	35	25	18	128
2022	60	40	30	22	152
2023	75	50	35	27	187
2024	85	60	40	30	215
Jumlah Total Kasus Terintegrasi (2020-2024)					792

Sumber: Laporan Tahunan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kupang, data diolah (2024)

Berdasarkan latar belakang empiris tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di Kota Kupang baik dari aspek

internal individu maupun eksternal lingkungan sosial?

2. Bagaimanakah kendala-kendala struktural dan kultural yang dihadapi dalam penanganan kenakalan remaja di Kota Kupang serta bagaimana upaya strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengatasinya?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum empiris-normatif (nondoktrinal-doktrinal), yang secara metodologis menggabungkan telaah norma-norma normatif hukum positif dengan analisis realitas sosial empiris mengenai implementasi hukum tersebut di lapangan. Fokus normatif diarahkan pada kerangka hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sedangkan fokus empiris melihat bekerjanya hukum formal tersebut dalam menanggulangi kasus-kasus kenakalan remaja di wilayah hukum Kota Kupang.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan mengambil lokus khusus pada lingkungan lembaga pendidikan SMAK Giovani Kupang, dinas terkait, serta markas kepolisian setempat. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif terpadu dengan total informan dan responden sebanyak 86 orang, dengan rincian komposisi subjek sebagai berikut:

- Pelaku Remaja / Siswa Terlibat Pelanggaran: 75 Orang
- Aparat Kepolisian (Penyidik PPA): 2 Orang
- Aparat Kejaksaan (Jaksa Anak): 2 Orang
- Tokoh Masyarakat / Adat Kota Kupang: 2 Orang
- Guru Bimbingan dan Konseling (BK): 5 Orang

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh secara orisinal dari lapangan melalui interaksi langsung, wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi

partisipatif pasif terhadap pola interaksi remaja, serta dokumentasi arsip penanganan kasus. Data sekunder mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku teks kriminologi, psikologi perkembangan, serta jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan KBBI). Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*display*), serta penarikan kesimpulan secara induktif untuk menjelaskan fenomena secara holistik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk – Bentuk Kenakalan

Remaja di Kota Kupang

Data empiris di lapangan menunjukkan variasi bentuk perilaku menyimpang remaja di Kota Kupang yang terbagi atas pelanggaran disiplin sekolah (*status offenses*) hingga tindakan pidana murni (*juvenile delinquency*). Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Guru Bimbingan Konseling (BK) dan data

Polresta Kupang, perkelahian antar pelajar atau tawuran kelompok merupakan bentuk kenakalan yang paling dominan. Sebagian besar konflik fisik ini dipicu oleh persoalan sepele, seperti saling sindir dan saling ejek di media sosial (Facebook dan Instagram), yang kemudian berlanjut pada mobilisasi solidaritas kelompok yang destruktif tanpa memahami akar persoalan secara rasional.

Bentuk kedua yang sangat masif adalah perilaku membolos sekolah dan pelanggaran disiplin kelas. Banyak remaja keluar dari lingkungan sekolah pada jam pelajaran efektif, nongkrong di warung-warung tersembunyi, terlambat massal, membawa rokok, serta menggunakan gawai secara ilegal pada saat guru mengajar. Selain itu, fenomena konsumsi minuman keras (miras tradisional jenis *moke/sopi*) di kalangan remaja perkotaan Kupang telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Remaja mengonsumsi miras secara

berkelompok di tempat sepi atau pinggir jalan pada malam hari, yang sering kali menjadi pemicu utama tindak pidana lanjutan seperti penganiayaan, vandalisme, dan coret-corek fasilitas publik.

Bentuk kenakalan jalanan lainnya adalah aksi balap liar tanpa kelengkapan surat izin mengemudi (SIM), penggunaan knalpot bising (*brong*), dan mengemudi ugal-ugalan pada malam hari di jalan-jalan protokol Kota Kupang yang mengancam keselamatan pengguna jalan umum. Terakhir, ditemukan pula adanya kecenderungan pencurian ringan (pencurian berskala kecil), seperti mengambil gawai teman sekolah, mencuri helm di tempat parkir, atau mencuri barang dagangan di warung kelontong kecil yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mendanai gaya hidup hedonis pergaulan kelompok.

3.2 Analisis Faktor Penyebab dari Perspektif Internal

Faktor internal mengacu pada kondisi psikologis, emosional, kepribadian, dan kematangan biologis dalam diri remaja itu sendiri. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa determinan internal utama:

- *Krisis Identitas dan*

- *Ketidakstabilan Emosi:* Remaja

berada pada fase transisi mencari

jati diri. Karakter psikologis

mereka sangat labil dan sensitif.

Ketika dihadapkan pada tekanan

pergaulan atau teguran dari pihak

otoritas (guru/orang tua), mereka

cenderung merespons secara

reaktif, emosional, dan agresif

tanpa memikirkan konsekuensi

jangka panjang.

- *Lemahnya Kontrol Diri (Weak*

- *Self-Control):*

Ketidakmampuan

mengendalikan impulsivitas

diri menjadi akar utama.

Berdasarkan wawancara

dengan wali kelas, banyak

remaja sebenarnya mengetahui

secara kognitif bahwa

perbuatan seperti membolos

atau mengonsumsi miras

melanggar aturan, namun

mereka gagal menolak

dorongan internal dan eksternal

karena lemahnya disiplin diri

dan kendali emosi.

- *Rasa Ingin Tahu yang Tidak*

- *Terarah (Uncontrolled Curiosity):*

Masa remaja identik dengan

dorongan kuat untuk mencoba hal-

hal baru. Eksperimentasi terhadap

rokok, miras, balap liar, dan

perilaku menyimpang lainnya

bermula dari rasa penasaran

sosiologis agar dianggap keren,

maskulin, dan dewasa oleh

kelompok sebayanya.

- *Rendahnya Kesadaran Hukum dan*

- *Motivasi Belajar:* Terdapat

persepsi keliru di kalangan remaja

bahwa tindakan kenakalan yang

mereka lakukan hanyalah lelucon

remaja biasa yang tidak dapat

dipidana karena status mereka

yang masih di bawah umur. Dikombinasikan dengan rendahnya motivasi akademik, mereka kehilangan orientasi masa depan dan mengalihkan energi mereka pada aktivitas jalanan destruktif.

abai (*neglectful parenting*) di mana orang tua terlalu sibuk bekerja mencari nafkah sehingga mengabaikan ruang komunikasi emosional, membuat remaja merasa terasing dan mencari pelarian afeksi di luar rumah dengan cara yang salah.

3.3 Analisis Faktor Penyebab dari Perspektif Enternal

Faktor eksternal mencakup determinan sosiologis lingkungan di sekitar kehidupan remaja. Penelitian menemukan lima subsistem eksternal yang paling berpengaruh:

- *Disfungsi Lingkungan Keluarga (Broken Home dan Lemahnya Pengawasan):* Keluarga merupakan madrasah pertama pembentukan moralitas anak. Sebagian besar pelaku kenakalan remaja yang diteliti berasal dari latar belakang keluarga disfungsional. Konflik berkepanjangan orang tua, perceraian, atau pola asuh

- *Tekanan Kelompok Sebaya (Peer Pressure Group):* Solidaritas kelompok atau geng bermain memegang kendali penuh atas perilaku remaja. Demi mendapatkan pengakuan, loyalitas kelompok, dan menghindari pengucilan sosial (*social exclusion*), remaja rela melakukan tindakan pelanggaran hukum secara bersama-sama, seperti ikut tawuran atau ikut minum moke meskipun hati nuraninya menolak.
- *Kondisi Sosio-Ekonomi Rendah:* Tekanan ekonomi



keluarga memaksa orang tua bekerja ekstra keras dari pagi hingga larut malam, mereduksi waktu kontrol pengawasan anak secara drastis. Keterbatasan finansial juga memicu frustrasi sosial pada remaja, mendorong mereka melakukan pencurian kecil demi menyamai standar gaya hidup teman-temannya.

- *Dampak Negatif Digitalisasi dan Media Sosial: Penetrasi internet dan gawai tanpa filter moral membuat remaja terpapar secara masif oleh konten kekerasan, gaya hidup permisif, dan provokasi konflik digital. Media sosial beralih fungsi menjadi katalisator konflik fisik riil di Kota Kupang.*

- *Minimnya Ruang Kreativitas Publik: Tata ruang Kota Kupang dinilai masih sangat minim menyediakan fasilitas olahraga gratis, pusat*

kesenian, ruang kreativitas pemuda, atau rumah singgah pembinaan karakter di tingkat kelurahan. Akibatnya, energi berlebih khas remaja terdistribusi secara liar ke jalanan umum dalam bentuk balap liar dan aksi vandalisme

3.4 Efektivitas Penegakan Hukum dan Penerapan Restorative Justice

Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kenakalan remaja di Kota Kupang dievaluasi menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto yang membagi efektivitas ke dalam lima faktor dasar: hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Dari aspek substansi hukum, penanganan perkara anak di Kota Kupang telah bergeser secara progresif dari pendekatan retributif (pembalasan/penjara) menuju

pendekatan pemulihan melalui *restorative justice* dan diversifikasi sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Polresta Kupang mengutamakan penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan formil untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kupang, implementasi kesepakatan diversifikasi yang melibatkan pelaku, korban, orang tua, balai masyarakatan (Bapas), dan tokoh masyarakat terbukti efektif menyembuhkan luka psikologis korban dan memberikan kesadaran moral nyata bagi remaja tanpa memberikan stigma kriminal (*labeling theory*). Remaja yang diproses melalui diversifikasi dikembalikan kepada orang tua

dengan kewajiban mengikuti pembinaan kerohanian atau kerja sosial terstruktur.

Namun, efektivitas penegakan hukum ini belum berjalan secara maksimal karena terbentur hambatan pada faktor-faktor pendukung lainnya. Dari faktor penegak hukum dan fasilitas, kuantitas personel penyidik khusus anak di Kota Kupang masih sangat terbatas. Fasilitas pembinaan khusus anak, seperti ruang diversifikasi yang ramah anak, psikolog anak klinis gratis, dan lembaga penempatan anak sementara yang representatif masih sangat minim. Sering kali anak terpaksa ditempatkan pada ruang yang kurang mendukung aspek pedagogis.

Faktor masyarakat dan budaya hukum juga menjadi tantangan terbesar. Kesadaran hukum masyarakat Kota Kupang terhadap esensi pembinaan anak masih sangat parsial. Masih banyak



anggota masyarakat atau korban yang menuntut hukuman penjara murni yang bersifat membalas bagi pelaku anak karena rasa kesal, tanpa memahami bahwa penjara bagi anak depan generasi muda.

IV. Penutup

4,1 Kesimpulan

1. Faktor penyebab kenakalan remaja di Kota Kupang bersifat multikausal dan kompleks, terbentuk dari interaksi resiprokal antara faktor internal (kondisi emosi labil, kontrol diri yang lemah, krisis identitas, ego tinggi, dan ketidaktahuan hukum) dengan faktor eksternal (disfungsi keluarga/broken home, tekanan destruktif kelompok sebaya, kemiskinan ekonomi, dampak buruk konten media sosial, serta minimnya sarana prasarana ruang kreativitas publik yang sehat di Kota Kupang).

2. Penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Kota Kupang telah mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) dengan memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi guna menghindari dampak buruk proses peradilan formal. Namun, efektivitas sistem penegakan hukum ini belum berjalan optimal secara menyeluruh akibat kendala keterbatasan sarana prasarana pembinaan, keterbatasan kuantitas aparat ahli, serta rendahnya kesadaran hukum kultural masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman represif.

4.2 Saran

1. *Bagi Orang Tua dan Keluarga:* Wajib merekonstruksi pola komunikasi di dalam rumah tangga dengan mengedepankan pola asuh demokratis, memberikan perhatian kasih sayang yang seimbang, serta melakukan pengawasan ketat terhadap lingkungan pergaulan fisik anak dan aktivitas digital anak di media sosial guna mencegah penyimpangan sejak dini.

2. *Bagi Institusi Sekolah:* Diharapkan memperkuat program pendidikan karakter berbasis moralitas dan keagamaan, mengoptimalkan fungsi deteksi dini melalui layanan Bimbingan Konseling (BK), serta memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler yang menarik untuk menyalurkan energi dan bakat remaja secara

produktif.

3. *Bagi Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum:* Pemerintah Kota Kupang wajib mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana publik seperti pusat kreativitas remaja dan lapangan olahraga terintegrasi di tiap kecamatan. Aparat penegak hukum perlu memperluas jangkauan sosialisasi hukum pidana anak ke sekolah-sekolah serta meningkatkan sinergi lintas sektoral guna mengoptimalkan penerapan diversifikasi dan rehabilitasi anak secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Buku dan Literatur Ilmiah

- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Baumrind, Diana. (2013). *Child Care Practices Antecedent Three Patterns*

of Preschool Behavior. New York: Wiley.

Daradjat, Zakiah. (2007). *Pendidikan Agama dan Akhlak bagi Anak dan Remaja*. Jakarta: Logos.McQuail,

Denis. (2016). *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Jakarta: Salemba

Humanika. Merton, Robert K. (2010). *Social Theory and Social Structure*.

New York: Free Press.

Muladi. (2013). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Padmomartono, Sumardjono. (2014). *Konseling Remaja*. Yogyakarta:

Ombak.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetomo. (2013). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Jurnal Ilmiah Dan Publikasi Elektronik

Andika. "Kenakalan Remaja di Semarang". Diakses dari:

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83235/1/>

Kayum Lestaluhu. (2012). "Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja". *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2012.

Lestari. (2024). "Pendidikan Psikologi Pada Seperempat Abad Milenium Ketiga". Prosiding Seminar MAPSI 2024.

Diakses dari:

<https://www.unika.ac.id/wp-content/uploads/2025/02/>

Putri & Saputra. "Keresahan Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja Tongkorongan Ngabers". *Jurnal Antropologi Sosial*. Diakses dari:

<https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/download/>

Rahman. "Konstruksi Sosial Nilai Guyub Rukun dan Ewuh Pakewuh Pada Siswa Tunanetra SLB A

YKAB Surakarta". Diakses dari:

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/>